

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi wartawan memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik melalui penyampaian informasi yang objektif. Kehadiran wartawan saat ini sebagai profesi memiliki peran vital dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan seimbang.¹ Selain itu, profesi wartawan sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan kewenangan kepada wartawan untuk melaksanakan kebebasan pers.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya disebut dengan UU Pers) menyebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.²

Kebebasan pers yang dijamin oleh hukum tersebut ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers perlu untuk menghormati hak asasi setiap orang, profesional dan

¹ Sulistno, *Senangnya Menjadi Wartawan/Penulis*, Citra Aji Prama, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.³ Adanya kebebasan tersebut tentu memiliki konsekuensi terhadap pembatasan kewenangan melalui adanya kode etik jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Pers yang menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.⁴

Lebih lanjut melalui Kode Etik Jurnalistik diatur dalam Pasal 3 UU Pers yang menyatakan wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik (menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.⁵ Oleh karena itu, pemberian uang atau materi kepada wartawan yang masih aktif melakukan liputan merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, menjadi penting bagi kita semua untuk mengetahui lebih jauh perihal hak dan kewajiban wartawan atau sumber berita sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Melalui undang-undang tersebut, dapat diketahui bahwa profesi wartawan memiliki posisi yang sentral dalam pemberitaan, lebih jauh melalui wartawan dan media massa hampir setiap waktu membantu masyarakat untuk dapat dengan mudah mengakses berita melalui surat kabar, majalah, televisi atau melalui media lainnya dengan pemberitaan yang mampu meletakkan opini publik secara berkelanjutan yang dapat berpengaruh terhadap opini publik lewat arus media yang

³ Abdul Sahar Yasin, *Hitam Putih Wartawan Indonesia*, Amanda Press, Jombang, 2014, hlm. xiii

⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁶ Agus Sudibyo, *Strategi Media Relations*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 159

gencar menyuarakan berbagai peristiwa, pendapat dan pemikiran dari berbagai sumber.⁷

Profesi yang seharusnya memberikan informasi yang akurat dan berguna bagi masyarakat tersebut, namun dapat juga disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan tugas wartawan dalam menyampaikan berita dapat ditemukan melalui ancaman pemberitaan yang merugikan masyarakat yang disertai dengan pemerasan. Hal tersebut terjadi pada petani di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Terdapat tiga oknum wartawan melakukan pemerasan terhadap para petani buta hukum yang menggunakan sumber air atau mata air untuk mengairi pertanian mereka dengan memberikan ancaman akan mengekspos perbuatan mereka ke media massa. Petani yang takut terhadap ancaman tersebut, diminta untuk memberikan uang kepada ketiga oknum wartawan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh petani dengan membayar uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ketiga oknum wartawan.⁸

Kasus yang terjadi di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes tersebut bukanlah satu-satunya kasus pemerasan yang melibatkan oknum wartawan, terdapat kasus yang serupa di Kabupaten Brebes, profesi yang seharusnya memberikan informasi yang akurat dan berguna bagi masyarakat tersebut namun juga disalahgunakan juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung

⁷ Abdul Sahar Yasin, *Op. Cit*, hlm. v

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2023/10/06/185800678/3-wartawan-gadungan-diarak-massa-usai-peras-petani-di-brebes-pelaku-minta> diakses pada 2 Mei 2025 pukul 20.05 WIB

jawab. Penyalahgunaan tugas wartawan dalam menyampaikan berita dapat ditemukan melalui ancaman pemberitaan yang merugikan masyarakat yang disertai dengan pemerasan. Hal serupa terjadi juga di Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Terdapat tiga oknum wartawan melakukan pemerasan terhadap 5 keluarga tersangka kasus pemerkosaan remaja 15 Tahun di Brebes, Jawa Tengah. Terdapat tiga oknum wartawan yang diduga bersekongkol dengan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memeras keluarga tersangka kasus pemerkosaan remaja 15 Tahun di Brebes, Jawa Tengah, dengan modus operandi uang tersebut digunakan sebagai uang damai bernilai ratusan juta. Sementara itu, dugaan pemerasan itu terungkap usai salah satu keluarga tersangka kasus pemerkosaan melapor ke polisi. Sebelumnya, para pelaku meminta surat kuasa dari keluarga korban untuk menangani kasus pemerkosaan secara damai. Namun, para pelaku tersebut meminta uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai uang damai dan agar tidak dilaporkan ke kepolisian. Namun, para keluarga hanya menyanggupi Rp62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah) kepada para pelaku.⁹

Dengan banyaknya penyalahgunaan tugas wartawan di Kabupaten Brebes tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan di Kabupaten Brebes yang merugikan banyak korban salah satunya adalah petani yang tidak memahami hukum atau dapat diistilahkan buta hukum, selain itu juga terkait

⁹ <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/01/22/171733378/membongkar-kasus-oknum-lsm-dan-wartawan-diduga-lakukan-pemerasan-di>. diakses pada 15 September 2025 pukul 23.14 WIB

dengan peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan dalam menjerat pelaku pemerasan dan penegakkan hukumnya yang perlu dilakukannya penelitian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas menjadi dasar ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian berupa tugas akhir yang berjudul **"FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH OKNUM WARTAWAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI KABUPATEN BREBES"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian pada penulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan oleh oknum wartawan di Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pada Polres Brebes terhadap tindak pidana pemerasan oleh wartawan di Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan oleh oknum wartawan di Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pada Polres Brebes terhadap tindak pidana pemerasan oleh wartawan di Kabupaten Brebes.

D. Orisinalitas Penelitian

Terhadap penelitian yang dilakukan Penulis dengan judul "**Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan Oleh Oknum Wartawan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Brebes**" bukanlah penelitian yang dilakukan dengan perbuatan plagiasi atau duplikasi terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Dalam memberikan gambaran terkait orisinalitas penelitian terhadap faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemerasan oleh oknum wartawan dan penegakan hukumnya di Kabupaten Brebes, penulis menyajikan tabel penelitian ilmiah sebelumnya terkait isu yang serupa didapatkan dari penelusuran penulis serta menyajikan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

No.	Judul & Penulis	Penerbit/ Instansi	Perbedaan

1.	<p>Pertanggungjawaban Pidana Pemasaran dengan Menista Perspektif Hukum Islam dan KUHP Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw (2020) Oleh: Septia Ningsih</p>	<p>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan¹⁰</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septia Ningsih tersebut mengkaji Secara mendalam perihal pertanggungjawaban pidana pemasaran dengan menista perspektif hukum Islam dan KUHP melalui studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw dengan menjelaskan modus operandi dan faktor terjadinya tindak pidana pemasaran dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw yang dilakukan oleh oknum wartawan kepada pekerja penanaman tembakau dengan ancaman pelaporan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan memuatnya di berita koran dengan meminta agar korban memberikan uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Perbedaan dengan penelitian penulis yang mengkaji secara mendalam faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemasaran serta penegakan hukumnya oleh oknum wartawan di Kabupaten Brebes.</p>
----	--	--	---

¹⁰ Septia Ningsih, "Pertanggungjawaban Pidana Pemasaran dengan Menista Perspektif Hukum Islam dan KUHP Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

2.	<p>Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013, (2021)</p> <p>Oleh: Faizal Hamzah Yuwono Putra, dkk.</p>	<p>Jurnal Judiciary Vol. 10 No. 1 (2021)¹¹</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Yuwono Putra dkk tersebut, menganalisis tindak pidana pemerasan dan ancaman dalam putusan Nomor 749/K/Pid/2013 melalui studi putusan dengan mengkaji secara deskriptif terkait pengaturan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam KUHP, kemudian menganalisisnya melalui putusan Nomor 749/K/Pid/2013 dengan menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dijatuhkan. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis lebih menekankan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pemerasan oleh oknum wartawan di kabupaten Brebes kemudian menjelaskan bagaimana penegakan hukumnya.</p>
3.	<p>Penegakan Kode Etik Jurnalistik</p>	<p>Res Publica Vol. 6 No. 1 (2022)¹²</p>	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chiara Sabrina Ayurani dan</p>

¹¹ Faizal Hamzah dkk, “Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013”, *Jurnal Judiciary*, Vol. 10 No. 1, 2021.

¹² Chiara Sabrina Ayurani dan Agus Riwanto, “Penegakan Kode Etik Jurnalistik sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas dan Independensi Wartawan”, *Jurnal Res Publica*, Vol. 6, No. 1, 2022.

	Sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas dan Independensi Wartawan, (2022) Oleh: Chiara Sabrina Ayurani dan Agus Riwanto.		Agus Riwanto tersebut dengan penelitian ini terdapat pada objek yang diteliti, yaitu penegakan kode etik jurnalistik sebagai dasar pengaturan profesionalitas dan independensi wartawan, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh wartawan.
--	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemasaran

Pemasaran berasal dari kata dasar peras. Pemasaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemasaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Maksud pemasaran adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang. Tindakan ini disebut “afpersing”. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh

korban. Memaksa yang dimaksud disini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan ketertiban hukum dalam masyarakat, hal ini antara lain dilakukan dengan cara menata fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum secara proporsional di bidangnya masing-masing, serta didasarkan pada sistem kerja sama dan dukungan yang baik guna tujuan yang ingin dicapai.¹³ Menurut Satjipto Raharjo, pengertian hukum diartikan sebagai proses terwujudnya keinginan hukum, yang mana keinginan hukum tersebut muncul dari pikiran-pikiran yang timbul dari sebuah badan-badan pembuat undang-undang yang kemudian dirancang serta ditetapkan ke dalam peraturan-peraturan hukum yang mana menjadi nyata.¹⁴

Fungsi dari penegakan hukum adalah menegakkan ketentuan hukum sesuai dengan tujuan itu sendiri, yaitu menghasilkan tingkah laku manusia yang sudah tercantum pada kerangka yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan, penegakan hukum yang berkualitas mencakup keselarasan antara nilai dan prinsip serta pada tindakan nyata yang dilakukan oleh manusia.¹⁵

¹³ Sanyoto, "Penegakan hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2008, hlm 1

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm.15

¹⁵ Siswanto Sunaryo, *Penegakkan Hukum Psikitropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 70.

Penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk mencapai atau menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan masyarakat, baik untuk mencegah atau mengatasi pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan setelah pelanggaran terjadi, dan dapat bersifat pencegahan dan penindakan, oleh karena itu penegakan hukum bukan hanyalah berarti sebagai pelaksanaan perundang-undangan yang dilakukan oleh hakim sebagai keputusan hakim. Soerjono Soekanto menerangkan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri karena dibatasi oleh undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum yaitu dari pembentuk maupun penerapan hukumnya
- c. Faktor sarana dan fasilitas
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹⁶

Kelima faktor tersebut memiliki hubungan yang kuat karena faktor-faktor tersebut merupakan sebuah inti dari pelaksanaan hukum dan digunakan juga sebagai tolok ukur untuk mengukur sejauh mana efektivitas penegakan hukum.¹⁷

3. Kriminologi

Kriminologi menurut bahasa adalah berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8-9.

¹⁷ *Ibid* hlm. 10.

pengetahuan. Sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan. Kriminologi sebagai suatu istilah dalam bidang ilmu pengetahuan pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis *Paul Topinard*. Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan.¹⁸ Secara umum objek kajian kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:¹⁹

a. Kejahatan

Apabila melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada menjumpai suatu rumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum hanya memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, antara lain:

1) Aspek Yuridis

Menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang menurut hukum pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar serta aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana

¹⁸ Gregorius Cristison Bertholomeus, dkk., *Hukum Kriminologi*, Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 1.

¹⁹ Besse Patmawanti, *Kriminologi*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, hlm. 7.

itu dapat dilaksanakan.²⁰ Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan untuk dapat melihat perbuatan tersebut bertentangan atau tidak maka undang-undang tersebut harus terlebih dahulu ada sebelum peristiwanya.²¹

2) Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang merugikan pelaku, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketertiban serta ketentraman. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyimpang dari kaedah-kaedah serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.²²

3) Aspek Psikologis

Dalam aspek psikologi kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan manusia atau individu yang terungkap pada tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.²³

b. Pelaku

Pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar suatu norma atau yang melakukan perbuatan menyimpang atau mereka yang telah melakukan kejahatan.

c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Suatu Pengantar*, ctk. Kesembilan, Renika Cipta, Jakarta, 2015, hlm.1.

²¹ Besse Patmawanti, *Kriminologi, Op. Cit*, hlm. 8.

²² Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 35.

²³ Besse Patmawanti, *Kriminologi, Op. Cit*, hlm. 8.

Reaksi masyarakat merupakan suatu hal yang perlu diukur dan dipelajari untuk memahami pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul dalam masyarakat yang dianggap membawa kerugian bahkan membahayakan masyarakat. Kemudian, studi terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk memahami pandangan dan respon masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memfokuskan sekaligus sebagai batasan ruang lingkup penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses kegiatan yang menyatukan suatu nilai-nilai tertulis di dalam kaidah-kaidah yang dituangkan dalam peraturan dalam rangka memberikan penjelasan pada nilai akhir, serta menciptakan, memelihara, dan memprtahankan ketertiban dalam menjalani kehidupan.²⁴

Sehingga dalam hal penegakan hukum, penulis memfokuskan terhadap penegakan hukum Polres Brebes pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

2. Wartawan

Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7.

untuk di muat dimedia massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian hukum dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan dengan penelitian secara langsung di lapangan yang berguna untuk mencari tahu kenyataan yang terjadi pada praktik suatu perundang-undangan yang terjadi dalam keadaan masyarakat.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan mengkaji hukum dengan menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah penelitian, penelitian hukum dengan menggunakan alat bantu ilmu-ilmu sosial akan lebih mudah memahami sebuah realita di masyarakat, pendekatan sosiologis sendiri memiliki 4 (empat) karakter dalam penelitiannya yaitu:²⁷

- a. Membahas pelaksanaan hukum yang ada di dalam masyarakat;

²⁵ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 38

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 35

²⁷ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, 2021, hlm. 21

- b. Penggunaan logika yang sifatnya posteriori yang terpaku pada fakta empiris;
- c. Kebenarannya hanya didasarkan pada fakta hukum;
- d. Penekanan data hanya ada kaitannya dengan yang dilakukan oleh individu-individu manusia.

3. Objek Penelitian

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan oleh oknum wartawan di Kabupaten Brebes;
- b. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan oleh oknum wartawan di Kabupaten Brebes.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi:

- a. Kepolisian Resor Brebes
- b. Korban pemerasan oleh oknum wartawan

5. Lokasi Penelitian

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Brebes

6. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama yang sifatnya otoritatif dan memiliki otoritas, dalam penelitian ini yang digunakan yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer seperti:
- a) Buku
 - b) Jurnal
 - c) Artikel lainnya
 - d) Wawancara
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia Metode Analisis Data.

7. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu penelitian percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;

- b. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik.
- c. Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

8. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan berupa deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan bahan hukum yang kemudian dikorelasikan dengan hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga mendapatkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang masing-masing bab saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini yang didalamnya membahas

mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan sistematika Penulisan;

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum yang mana menjadi acuan penulis mengenai tinjauan teori berkaitan dengan Pemerasan Oknum Wartawan, penegakan hukum menurut UU Pers dan penegakan hukum;

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang gunanya untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diuraikan pada BAB I yaitu tentang Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pemerasan oleh oknum wartawan di Kab. Brebes dan Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan di Kabupaten Brebes.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran oleh peneliti yang ada dalam penelitian ini.